



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Ijin Cuti Karyawan / Buruh

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy E-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket umum Kelurahan Jetis dengan membawa persyaratan yang telah disebutkan
2. Petugas melakukan verifikasi data
3. Mengisi formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat Ijin Cuti Karyawan / Buruh
6. Penandatanganan Surat Ijin Cuti Karyawan / Buruh
7. Penyerahan Surat Ijin Cuti Karyawan / Buruh

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Cuti Karyawan / Buruh

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis